



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA**

**NOMOR : 138/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN DIREKSI NO 190 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA**

**DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Nota Dinas Kepala Divisi Risk Management No 67/077.72/DIV-07/2023 Tanggal 21 Maret 2023 hal Laporan Akhir Pekerjaan Jasa Konsultansi Implementasi Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000:2018.
  - b. bahwa manajemen risiko merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan strategis Perusahaan;
  - c. bahwa dalam pencapaian tujuan Perusahaan perlu dilakukan identifikasi, evaluasi, mencegah dan menanggulangi terjadinya risiko sehingga dapat meminimalisasi kerugian dan dapat meningkatkan kesempatan/peleuang di Perusahaan, maka perlu ditetapkan Pedoman Manajemen Risiko secara formal, terstruktur dan terintegrasi di seluruh aktivitas dan unit kerja dalam Perusahaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
  3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
  4. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
  5. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  6. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 89 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya; *PP*

7. Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Pasar Jaya Nomor 422/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good of Corporate Governance) Perumda Pasar Jaya;
8. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Nomor 47 Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Divisi, Bidang, Unit Area, Unit Pasar Besar, Unit Pelaksana, Subbidang, Seksi, Pasar, Supervisor, Kasir dan Subseksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya dan perubahannya;
9. Keputusan Direksi Perumda Pasar Jaya Nomor 274 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 tentang Panduan Organ Pendukung Tata Kelola Perusahaan di Perumda Pasar Jaya;
10. Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Nomor 76 Tahun 2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Penetapan Pembagian Area, Unit Pasar Besar (UPB) dan Unit Pelaksana (UP) di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya.
11. Keputusan Direksi Perumda Pasar Jaya No 190 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Direksi No 190 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
- KEDUA : Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini;
- KETIGA : Dalam rangka mendukung pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maka:
1. Setiap orang dilarang melakukan atau menyuruh lakukan perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana korupsi dan wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang di Perumda Pasar Jaya atau Instansi berwenang apabila ditemukan adanya perbuatan yang berindikasi sebagai tindak pidana korupsi;
  2. Setiap orang dalam melaksanakan tugas, memberi dan melaksanakan kebijakan dan/atau melaksanakan kerjasama wajib menjaga integritas dan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
  3. Apabila dikemudian hari terbukti adanya pelanggaran terhadap komitmen tersebut pada butir 1 dan 2, maka demi hukum bersedia menerima segala konsekuensi yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku, mengakhiri kerjasama dan mengganti kerugian yang timbul karena adanya pelanggaran tersebut. *Bojo*

- KEEMPAT : Setiap orang wajib memberikan edukasi terhadap sesama mengenai perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana korupsi, langkah pencegahan dan hal-hal yang harus dilakukan bilamana ditemukan adanya perbuatan yang berindikasi sebagai tindak pidana korupsi sesuai ketentuan perundang-undangan berikut pedoman Perumda Pasar Jaya yang berlaku;
- KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan Direksi ini, maka Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Nomor 190 Tahun 2022 Tanggal 28 Oktober 2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan Direksi ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Agustus 2023

DIREKSI PERUMDA PASAR JAYA  
DIREKTUR UTAMA,



*Agus Himawan Widiyanto*

AGUS HIMAWAN WIDIYANTO

Tembusan :

1. Para Direktur
2. Para Kepala Divisi
3. Para Manager/Area/UPB/Ukk
4. Para Kepala Pasar